

**Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari  
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026**

**Siti Qulsum<sup>1</sup>, Hanny Purnamasari<sup>2</sup>, Ani Nurdiani Azizah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

1610631180193@student.unsika.ac.id; hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id;

ani.nurdiani@fisip.unsika.ac.id;

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa serta mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Purwasari dalam Pemilihan Kepala Desa, permasalahannya berasal dari Sumber Daya Manusia yang kurang maksimal. Jenis penelitian kualitatif, dimana dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwasari masih sangat rendah, dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu Kesadaran Politik, Sikap Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sosial Ekonomi Status. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, 1) pemilih yang telah diberi hak memilih justru tidak menggunakan hak pilihnya, 2) masih terdapat masyarakat yang memilih untuk bekerja daripada datang untuk memilih.

**Kata kunci:** *Partisipasi; Masyarakat; Pemilihan Kepala Desa;*

**Abstract**

*This study attempts to described about political participation for the people in villages and know how villagers purwasari political participation in the village head election, derived problem from human resources maximally, The kind of research, qualitative where in collecting data, researchers used, interview techniques observation and study. Documentation The result of this research suggests that political participation of the community in the village head election in purwasari village is still very low, seen from the indicators suggested by the political awareness, ramlan up the faith in government, and socioeconomic status. There are several factors that causes the, low political participation: 1 ) voters who have been given the vote was not voted, 2 ) there are people who chose to do work than come to choose.*

**Keywords:** *Participation; Society; Village Head Election;*

## **Pendahuluan**

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suara. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaannya sangat kecil maka

partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Partisipasi merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi masyarakat menjadi gejala umum dalam pemilihan Kepala Desa di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi masyarakat ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa mendatang. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang lazim yang di laksanakan di tiap-tiap desa, merupakan suatu proses rutinitas pergantian Pemimpin Desa. Kepala Desa merupakan Pemimpin dari Pemerintahan Desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu pesta demokrasi. Masyarakat Desa dapat

berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Seperti halnya di Desa Purwasari Kecamatan

Purwasari Kabupaten Karawang yang diteliti oleh peneliti merupakan salah satu contoh Desa yang melakukan proses pemilihan Kepala Desa dalam arena perpolitikan, yang dimana masyarakat di Desa Purwasari ini masih sangat rendahnya dalam berpartisipasi.

**Tabel 1.1 Hasil Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang**

Tahun	Pemilih Berdasarkan DPT	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pemilih Yang Hadir	Pemilih Tidak Hadir
2007-2013	13550	8750	125	8875	4675
2013-2019	14000	9327	189	9549	4451
2020-2026	15798	10649	206	10855	4943

Sumber: Data Hasil Penghitungan Suara, 2020

Partisipasi politik di Desa Purwasari pada pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat memprihatinkan, karena pemilih yang telah diberi hak pilihnya justru tidak mau menggunakan hak pilihnya dan masyarakat yang telah diberi kebebasan dalam pemilihan umum justru tidak mengikuti segala bentuk partisipasi yang sudah dibuat oleh pemerintah dan masih terdapat

masyarakat yang memilih untuk bekerja daripada datang untuk memilih, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para calon Kepala Desa, kurangnya sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan partisipasi politik.

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas

adanya modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah.

Miriam Budiarto partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiarto, 2009).

Davis menjelaskan bahwa partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik (Sastroatmodjo, 1995).

Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan (Sastroatmodjo, 1995).

Partisipasi Politik Masyarakat dalam mengambil keputusan politiknya harus lahir dari hati nuraninya sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Pawito yang mengungkapkan bahwa konsep partisipasi politik secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela, karena yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Namun dalam kenyataan, tidak sedikit kasus partisipasi politik seseorang atau sekelompok orang diintimidasi dan

digiring untuk menuruti partisipasi politik oranglain. Permainan kotor yang sering dimainkan oleh banyak pihak dengan memainkan *Money Politic* dengan maksud membeli suara politik masyarakat. Hal-hal tersebut telah mencederai prinsip dari demokrasi, dimana prinsip dari, oleh dan untuk rakyat telah dirusak oleh sebagian oknum partisipasi politik berkuasa yang membelenggu kebebasan berpolitik untuk rakyatnya (Pawito, 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah

untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat (Kusnardi, 1994).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang lazim yang di laksanakan di tiap-tiap desa, merupakan suatu proses rutinitas pergantian Pemimpin Desa. Kepala Desa merupakan Pemimpin dari Pemerintahan Desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk berdemokrasi, yaitu dengan cara memilih pemimpin desa tempat tinggalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 Tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka oleh sebab itu dalam suatu desa perlu adanya pemimpin yang mengatur pemerintahannya agar tertata dengan baik dan benar.

### **Metode**

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026 yang diukur menggunakan tiga indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2010:184) antara lain: Kesadaran Politik, Sikap Kepercayaan Kepada Pemerintah, Status Sosial Ekonomi.

### **Kesadaran Politik**

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan

kesadaran ini adalah proses untuk menentukan arah pembangunan, kebijakan, sosial hukum minimal 5 tahun yang akan datang maka dari itu masyarakat harus sadar dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026 terkait aspek kesadaran politiknya cukup rendah. Hal ini masih dilihat dari beberapa informasi yang masih banyak yang tidak memilih dan masyarakat Desa Purwasari kebanyakan tidak tahu siapa saja pasangan calon Kepala Desanya lalu masyarakat Desa Purwasari tidak banyak tahu mengenai sosialisasi yang di lakukan oleh Panitia ataupun Pemerintah Desa Purwasari hanya sebagian yang tahu mengenai sosialisasi karena cuman sebagian masyarakat saja yang tahu mengenai sosialisasi.

Masih banyak kesadaran politik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purwasari sesuai dengan apa yang ia terima misalnya saja, seorang ibu atau bapak menerima uang dari para calon maka

dia akan berangkat ke TPS, tapi kalau memang tidak ada yang memberi maka ia urung untuk berangkat ke TPS untuk mencoblos, maka dari itu kesadaran politik ini harus ditingkatkan lagi jangan sampai masyarakat yang datang untuk memilih salah satu calon pemimpinnya hanya dengan mendapatkan uang misalnya Rp. 100.000 : 5 Tahun = 20.000 12 Bulan Rp. 1.666 30 Hari = Rp. 55.5 , jadi harga diri anak untuk mencoblos pemimpin 5 tahun kedepan bagaikan harga permen kembalian dari toserba, apa mau harga suara itu diumpamakan hitungan di atas jangan sampai memilih tapi ada bayaran terkadang masyarakat yang memang suaranya dibeli itu kesadaran politiknya kurang karena mereka cuma hanya di kasih janji-janji manis semata makanya mereka lebih baik menerima uang lalu pilih calonnya, tanpa uang suara untuk memilih itu tidak ada.

### **Sikap Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Sikap dan kepercayaan adalah kepercayaan pemerintahan yang bisa diterjemahkan sebagai penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia percaya bahwa pemerintah dapat dipercayai/tidak dipercayai terjadi ketika pihak yang memiliki persepsi tertentu yang menguntungkan satu sama lain dan kemungkinan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kepercayaan merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing salai mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan.

Sikap kepercayaan kepada pemerintah banyak masyarakat yang kecewa mengenai sikap kepercayaan kepada pemerintah karena masyarakat hanya di kasih janji pada saat kampanye para Calon menjanjikan ini itu akan tetapi tidak pernah ditepati pada saat calon tersebut terpilih maka dari itu banyak

masyarakat yang tidak percaya akan pemerintahan ini dan sering masyarakat mengeluhkan kinerja para pemimpinnya yang tidak pro akan masyarakat, mereka terkadang mementingkan golongan-golongan tertentu bukan mengutamakan rakyatnya yang memilih dia menjadi sang pemimpin, maka dari itu pemerintah harus menjaga amanah dari masyarakat agar masyarakat itu selalu ikut serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

### **Status Sosial Ekonomi**

Status sosial ekonomi adalah sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan seorang dalam suatu masyarakat seperti keturunan, pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan kekayaan, pada konteks ini pembahasan yang dikaitkan menyentuh aspek sosial ekonomi status berkaitan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026.

Di Desa Purwasari ini memang benar sosial ekonomi status

menentukan partisipasi politik masyarakat untuk memilih contohnya saja dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan SMA atau Sarjana, dari hal terkecil yaitu program apa saja yang ditawarkan oleh para Calon keada masyarakat, dari yang pendidikan sekolah dasar tidak tahu apa saja program yang ditawarkan oleh para Calon berbeda dengan yang berpendidikan di atasnya mereka tahu apa program yang ditawarkan oleh para Calon, karena ketika saya tanyakan kepada mereka yang tidak tahu mereka bilang saya tidak dikasih tahu dan tidak mau tahu berarti dari sini jelas mereka yang tidak mau tahu lalu mereka memilih kalau memang ada yang memberi uang dari salah satu calon kalau tidak ada mereka tidak memilih, berbeda dengan yang pendidikannya SMA atau Sarjana mereka menyari tahu dari berbagai informasi lainnya, disini jelas sosial ekonomi status sangat berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam memilih Kepala Desa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa masih banyak warga atau masyarakat Desa Purwasari yang masih tidak berpartisipasi dalam pemilihan ini padahal mereka tahu memilih pemimpin ini penting bagi 5 atau 6 tahun kedepannya, namun mereka tidak memilih dengan berbagai alasan. Dimana dalam hal ini kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat cukup kurang bahkan memang kurang karena mereka kebanyakan tidak sadar akan hak dan kewajibannya sebagai rakyat. Kepercayaan kepada pemerintah masyarakat sebagian sudah percaya dan sebagian tidak percaya, masyarakat yang memang tidak percaya karena mereka selalu dikasih janji-janji yang tidak pernah terrealisasikan oleh pemerintah itu sendiri bahkan banyak yang kecewa kepada pemerintah. Dari faktor sosial ekonomi status ini sangat berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat hal ini dilihat dari segipendidikan dan pekerjaan

seseorang dimana yang pendidikannya dibawah mereka tidak mau tahu menau mengenai pemilihan kepala desa ini berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya diatas rata-rata mau bagaimanapun mereka tetap bersikap demokratis.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan untuk meningkatkan atau memperbaiki Partisipasi politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari ini, dari mulai penyelenggara pemilihan kepala desa sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desadengan lebih maksimal sehingga masyarakat yang awam akan pemilihan kepala desa memahami tata cara pencoblosan dan mengenal para calon kepala desa, dan para calon atau pemimpin seharusnya tidak ingkar janji karena itu akan berimbas kepada dua aspek yaitu kesadaran yang kurang dalam memilih dan kepercayaan kepada pemerintah juga akan berkurang itu yang menyebabkan mereka kecewa kepada pemimpin.

## **Daftar Pustaka**

- Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gatara, Sahid. (2009). *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kusnardi Moh. Dan Harmailiy Ibrahim. (1994). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Pawito. (2009). *Komunikasi Politik:Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: (Unpublished)
- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*: edisi revisi. Rosda. Jakarta
- Sastroatmodjo, Sudjono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grsiendo, anggota Ikapi.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Menteri Dalam

Negeri Nomor 112 Tahun 2014  
tentang Pemilihan Desa.

Data Hasil Penghitungan Suara Desa  
Purwasari Tahun 2007, 2013,  
2020